

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 03



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 073 TAHUN 2007

TENTANG

**KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan jabatan fungsioanal auditor pada Badan Pengawasan Daerah diperlukan pengaturan standar perilaku (*rule of conduct*) selaku auditor sehingga dapat menumbuhkembangkan citra pengawasan yang obejktif, profesional, independen, tidak mecari-cari kesalahan, efektif dalam melakukan tindakan korektif, mendidik dan dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
2. Walikota adalah Walikota Bandung;
3. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bawasda adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
5. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bawasda Kota Bandung yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;

6. Auditan adalah objek terperiksa dalam proses audit yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung;
7. Kode Etik Auditor adalah aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di Lingkungan Bawasda yang senantiasa harus dipatuhi oleh para auditor;
8. Atribut adalah tanda-tanda dan/atau kelengkapan pakaian dinas berupa badge lambang dan identitas diri;
9. Kelengkapan pakaian auditor adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaianya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu lengkap dengan atributnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik di Lingkungan Bawasda bertujuan untuk membentuk jati diri auditor yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan serta berperilaku kehidupan sehari-hari.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik Auditor adalah untuk dapat digunakan oleh auditor sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai auditor serta pedoman berperilaku sehari-hari sehingga dapat menumbuhkembangkan citra pengawasan yang obyektif, independen tidak mencari kesalahan, efektif dalam melakukan tindakan korektif, mendidik dan dinamis.

BAB III

OBJEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Auditor di Lingkungan Bawasda berlaku untuk :

- a. Auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Walikota ini;
- b. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bawasda yang dalam kedudukannya bukan seorang auditor tetapi diberi hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas audit.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik berisi tuntunan perilaku, hak dan kewajiban bagi auditor di Lingkungan Bawasda yang meliputi :

- a. Kode Etik Internal antar sesama auditor;
- b. Kode Etik Eksternal terhadap pihak yang diaudit (audit) dan/atau masyarakat;
- c. Kode Etik auditor secara Individual.

BAB V

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Internal

Hubungan dan Perilaku Antar Sesama Auditor

Pasal 5

Setiap auditor berkewajiban untuk mampu menjalin kerjasama antar sesama auditor yang dilandasi atas dasar keterbukaan dan akal sehat, dengan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku :

- a. Saling percaya;
- b. Menjalinkan komunikasi intensif dengan sesama auditor;
- c. Menghargai dan menghormati pendapat profesional antar sesama auditor;
- d. Mengendalikan diri dan bertoleransi dengan sesama auditor berdasarkan asas obyektif dan profesional;
- e. Saling mengingatkan, koreksi dan kritik yang konstruktif dalam nuansa kebersamaan demi kemajuan bersama;
- f. Dapat menjadi motivator dan dinamisor bagi sesama auditor dalam meningkatkan kinerja baik secara individu maupun kolektif;
- g. Saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam kerangka peningkatan profesionalitas auditor;
- h. Saling berbagi informasi tentang kondisi objektif dari objek audit yang sedang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Saling mengisi dan melengkapi kelemahan dan kelebihan dari masing-masing auditor secara arif dalam kerangka semangat korsa auditor.

Bagian Kedua

Eksternal

Paragraf 1

Hubungan dan Perilaku Antara Auditor Dengan Audit.

Pasal 6

- (1) Setiap auditor dituntut untuk mampu menjalin komunikasi yang intensif dan komunikatif dengan audit melalui perilaku :

- a. Santun;
 - b. Simpatik;
 - c. Menempatkan auditan sebagai mitra kerja dengan memperhatikan kedudukan, pangkat/golongan ruang kepegawaian serta usia secara proporsional dan manusiawi namun tidak menghambat kelancaran tugas dan fungsinya sebagai auditor;
 - d. mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja dari auditan namun tidak menjadikan hal dimaksud sebagai unsur penghambat proses audit maupun penyelesaian tugas audit tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, objektif, independen dan profesional dengan auditan, setiap auditor berkewajiban :
- a. Menjaga independensi terhadap hubungan bersifat kekeluargaan, kolegial, organisasi atau hubungan lainnya dengan auditan;
 - b. Menyampaikan secara santun dan proposional setiap temuan dan/atau permasalahan serta menempatkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar proses audit yang dilaksanakan;
 - c. Menghindari upaya meminta dan/atau mencari informasi di luar konteks pelaksanaan tugas selaku auditor;
 - d. Tidak menjadikan auditan sebagai sumber untuk berbagai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas selaku auditor;
 - e. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sekalipun dalam satu institusi yang sama;
 - f. dalam batasan tertentu dan secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, auditor dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi oleh auditan dalam proses audit;
 - g. Menghindari permintaan pelayanan dan/atau fasilitas kepada auditan baik untuk kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi diluar konteks pelaksanaan pekerjaan selaku auditor;

Paragraf 2

Hubungan dan Perilaku Antara Auditor Dengan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Auditor senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaian dalam koridor ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dilakukan secara arif, tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggungjawab selaku auditor.

Bagian Ketiga

Perilaku Auditor Selaku Individual

Pasal 8

- (1) Setiap auditor dituntut untuk selalu mentaati perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh pengabdian dan kesadaran melalui perilaku sebagai berikut :
 - a. Mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak yang terkait, khususnya dalam hal ketaatan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak dengan sengaja mereduksi, melampaui dan/atau melanggar batas tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah dan/atau Surat Tugas pelaksanaan audit;
 - c. Menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma agama dan kemasyarakatan serta kode etik auditor.
- (2) Auditor berkewajiban memiliki :
 - a. Komitmen, integritas, kejujuran dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas;
 - b. Memegang teguh sumpah dan janji selaku Pegawai Negeri Sipil termasuk memegang rahasia jabatan selaku auditor;
 - c. Memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
 - d. Memiliki kesiapan mental untuk mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk didalamnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan dalam kerangka peningkatan profesionalisme selaku auditor;
 - e. Memiliki ketahanan mental yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan di bidang penugasan dan mampu menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Disamping keharusan untuk tampil santun dan wajar, pada saat melaksanakan tugas audit selaku auditor, setiap auditor diwajibkan berpenampilan rapih dan simpatik serta memakai tanda pengenalan diri selaku auditor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan berbusana bagi auditor adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Auditor Pria :
 1. Mengenakan celana panjang dan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta berdasi yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 2. Mengenakan kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam bertali berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.

b. Bagi Auditor Wanita :

1. Mengenakan celana panjang atau rok yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta blazer yang secara utuh berada dalam kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
2. Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi serta bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik di Lingkungan Bawasda dilakukan oleh Kepala Bawasda.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Bawasda sesuai dengan batas kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Januari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 25 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 03